



Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Industrial Untuk Mewujudkan Keadilan Pekerja Pada Karang Taruna Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto

Application Of Labor Law In Industrial Relations To Realize Worker Justice In Karang Taruna Pugeran Village, Gondang District, Mojokerto Regency

Dyan Arni Firmanti¹, Dewi Putri Anjani², Puri Rahayu³, Dea Intan Putri⁴, Intan Lailatul Husnah⁵, Asta Lycha Shenandy⁶, Achmad Rhodianto⁷

¹⁻⁷ Program Study Manajemen, Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto

Korespondensi Penulis : dyanarni@gmail.com

Article History:

Received: 20 Juni 2023

Revised: 05 Juli 2023

Accepted: 30 Juli 2023

Keywords: Labor Law, Youth Organization

Abstract: This community service aims to examine the application of labor law in industrial relations in order to realize worker justice in Karang Taruna Pugeran Village, Gondang District, Mojokerto Regency. Karang Taruna is a youth organization that focuses on empowering youth and improving community welfare. This research was conducted with the aim of understanding the level of understanding and implementation of labor law and identifying the obstacles that exist in achieving worker justice in the Karang Taruna environment. The application of labor law in industrial relations to achieve worker justice stems from the need for protection of workers' rights and the creation of a balanced relationship between workers and employers. In this context, labor law aims to regulate the rights and obligations of workers and employers in order to create a fair working relationship.

Abstrak

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial guna mewujudkan keadilan pekerja, serta memahami tingkat pemahan dan implementasi hukum ketenagakerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam mencapai keadilan pekerja di lingkungan karang taruna. Karang Taruna adalah organisasi pemuda yang berfokus pada pemberdayaan pemuda dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami tingkat pemahaman dan implementasi hukum ketenagakerjaan serta mengidentifikasi hambatan yang ada dalam mencapai keadilan pekerja di lingkungan Karang Taruna. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Kata kunci : Hukum Ketenagakerjaan, Karang Taruna.

PENDAHULUAN

Manajemen Hubungan industrial dapat diartikan sebagai sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan jasa. Pihak-pihak yang terkait di dalam hubungan ini utamanya adalah pekerja, pengusaha dan pemerintah. Di Indonesia sendiri ada landasan hukum yang mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu ada di Undang-undang no 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketenagakerjaan yang berisi syarat dan ketentuan kerja,

*Dyan Arni Firmanti, dyanarni@gmail.com

upah dan tunjangan, keselamatan dan Kesehatan kerja, pemutusan hubungan kerja, penyelesaian sengketa. Penerapan undang-undang ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja serta membantu dan mendorong ekonomi yang ada di Indonesia dengan menciptakan bisnis yang stabil dan terpercaya. Hukum ketenagakerjaan dibangun untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat industry (Soewono, 2019).

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Dengan adanya aturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan tercipta keadilan pekerja, meningkatkan kualitas hidup pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan stabilitas dalam dunia kerja. Perlindungan hukum pekerja bermaksud untuk menjaga hak dasar, menjaga perlakuan diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja tanpa mengesampingkan kepentingan pengusaha dan dunia usaha (Putra et al., 2020).

Dengan memperhatikan latar belakang ini, penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan pekerja. Dengan penerapan hukum ketenagakerjaan, remaja memiliki perlindungan hukum yang memastikan mereka tidak dieksploitasi dan diperlakukan dengan adil di tempat kerja. Dengan demikian para remaja karang taruna desa pugeran sangat penting mengetahui hal tersebut.

Fenomena saat ini bisa dilihat Dalam beberapa kasus ditemui bahwa sosialisasi keadilan pada taraf yang sangat sederhana hanya menekankan arti kesetaraan. Upaya pemerintah dalam membuat kebijakan dan menciptakan lapangan kerja formal melalui pembangunan fleksibilitas pasar kerja, serta memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen, outsourcing, pengupahan, dan PHK.

Urgensi pada pengabdian masyarakat ini untuk membantu dalam memahami selain kewajiban pekerja atau buruh yang ada di perusahaan atau pabrik mereka juga layak mendapatkan hak-hak mereka seperti penetapan jam kerja, upah, perlindungan hukum dan lain lain yang sebagaimana telah di atur di dalam Undang-undang no 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan (Singadimedja, 2020).

Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hak-hak para pekerja serta perlindungan yang di berikan oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Manfaat Pengabdian masyarakat ini untuk memberikan dan membantu memperkuat kesadaran pekerja akan hak-hak mereka dalam hubungan industrial. Kami juga berharap

dengan adanya jurnal artikel pengabdian masyarakat ini dapat memberikan referensi dan informasi kepada para pembaca.

Penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial untuk Mewujudkan Keadilan Pekerja pada Karang Taruna Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto

METODE

Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Balai Dusun Pugeran, Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 juni tahun 2023. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Kualitatif yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada para anggota karang taruna desa Pugeran.

Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam pengabdian masyarakat ini dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Sosialisai adalah sebuah proses di mana kita belajar interaksi dengan orang lain, tentang cara bertindak, berpikir, dan merasakan, di mana semua itu merupakan hal penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Pemateri sosialisasi memberikan beberapa materi tentang hukum ketenagakerjaan yang dimana mencakup tentang hak-hak para pekerja, upah para pekerja, penyelesaian permasalahan para pekerja dan lain-lain. Dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan Mahasiswa yang terlibat langsung dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum ketenagakerjaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di balai dusun desa Pugeran kecamatan Gondang kabupaten Mojokerto pada hari kamis tanggal 8 juni tahun 2023 dengan jumlah audience 11 orang anggota karang taruna. Dimana para anggota karang taruna ini kebanyakan masih duduk di bangku SMA dan Fresh Graduated atau baru lulus.

Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial menjadi sangat penting untuk mewujudkan keadilan pekerja. Melalui pengaturan yang baik dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif bagi para pekerja.

Bertitik tolak dari hal tersebut, maka sebagai salah satu bentuk kepedulian kampus kepada masyarakat, kami mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat yang membahas tentang Penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial untuk mewujudkan keadilan

pekerja agar para remaja karang taruna desa pugeran mengetahui perlindungan hak-hak pekerja. Hukum ketenagakerjaan menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak pekerja, termasuk remaja. Hal ini termasuk hak atas upah yang adil, jam kerja yang wajar, liburan tahunan, cuti sakit, dan hak untuk tidak diskriminasi. Dengan penerapan hukum ketenagakerjaan, remaja memiliki perlindungan hukum yang memastikan mereka tidak dieksploitasi dan diperlakukan dengan adil di tempat kerja. Dengan demikian para remaja karang taruna desa pugeran sangat penting mengetahui hal tersebut.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar dan kondusif banyak audience yang merasa tertarik dan antusias dengan pembahasan mengenai materi undang-undang ketenagakerjaan ini karena bisa menjadi bekal Ketika mereka sudah bekerja di sebuah pabrik. Dan isi dari materi yang kami sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Kontrak kerja: mencakup peraturan tentang jenis kontrak kerja, termasuk kontrak waktu tertentu (kontrak proyek atau kontrak sementara) dan kontrak waktu tidak tertentu (kontrak tetap atau kontrak tanpa waktu). Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam kontrak kerja.
2. Hak asasi pekerja: Materi hukum ketenagakerjaan melindungi hak asasi pekerja, termasuk hak untuk bekerja tanpa diskriminasi, hak untuk berorganisasi, hak untuk melakukan pemogokan, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di tempat kerja.
3. Standar kerja: Materi hukum ketenagakerjaan menetapkan standar kerja yang wajar, termasuk jam kerja, istirahat, libur, cuti, dan upah minimum. Standar ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan kondisi kerja yang layak.

Kami sengaja memilih audience yang masih muda untuk memaksimalkan edukasi dan memberikan informasi mengenai undang-undang ketenagakerjaan, karena ini bisa menjadi bekal untuk mereka Ketika bekerja di suatu pabrik bahwa tidak hanya ada kewajiban pekerja, pekerja juga mempunyai hak-hak yang sudah di atur dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Ii & Kerja, n.d.).

Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa meskipun Karang Taruna memiliki perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, penerapan hukum ketenagakerjaan dalam hubungan industrial masih belum optimal. Beberapa masalah yang ditemukan meliputi:

Ketidakhahaman tentang hak-hak pekerja: Anggota Karang Taruna dan pekerja tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam hubungan kerja.

Kurangnya kesadaran akan prosedur perburuhan: Terdapat kurangnya pemahaman mengenai prosedur perburuhan, seperti proses penyelesaian sengketa, mekanisme pengaduan, dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi.

Penerapan Hukum Ketenagakerjaan dalam Hubungan Industrial untuk Mewujudkan Keadilan Pekerja pada Karang Taruna Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Narasumber

Penyampaian dilakukan bergantian oleh 3 anggota kelompok yaitu Dyan, Dewi, Ayu

yang menyampaikan materi berkaitan dengan undang undang dan hukum ketenagakerjaan, dan melakukan sesi tanya jawab dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan dalam industri?

Jawaban: Hukum ketenagakerjaan dalam industri merujuk pada serangkaian peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha di lingkungan industri.

2. Mengapa penting untuk memiliki hukum ketenagakerjaan yang adil?

Jawaban: Hukum ketenagakerjaan yang adil diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja, mencegah eksploitasi, memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat, serta menciptakan hubungan kerja yang seimbang antara pekerja dan pengusaha.



Gambar 2. Sesi Foto Bersama dengan para peserta

Sesi terakhir acara yaitu melakukan foto Bersama anggota kelompok 3 universitas

mayjen sungkono prodi manajemen dengan para peserta anggota karang taruna untuk dokumentasi laporan pengabdian masyarakat dan artikel pengabdian yang dilaksanakan pada tanggal 8 juni 2023 dan dimulai pada pukul 10.00 pagi sampai jam 12.00 siang.

KESIMPULAN

Untuk meningkatkan Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai Penerapan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Hubungan Industrial Untuk Mewujudkan Keadilan Pekerja Pada Karang Taruna Desa Pugeran, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto telah terlaksana dengan baik. Semua peserta antusias dan merasakan manfaat dari kegiatan tersebut yaitu menambah wawasan mereka mengenai pentingnya hukum ketenagakerjaan dalam melindungi hak-hak pekerja.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum ketenagakerjaan kepada remaja Karang Taruna. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peraturan dan mekanisme hukum, remaja dapat melindungi diri mereka sendiri dan mengidentifikasi tindakan yang tidak sesuai dalam hubungan industrial.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dusun Sawahan Desa Pugeran yang memberikan kesempatan dan tempat kepadakami dalam melaksanakan Pengabdian Masyarakat dilingkungannya. Serta kepada seluruh peserta Karang Taruna yang ada di Desa Pugeran Dusun Sawahan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ii, B. A. B., & Kerja, K. T. (n.d.). *Badan Pusat Statistik . 2001 . Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota. Jakarta: BPS* 13. 13–32.
- Putra, A. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum, 1*(2), 12–17. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2428.12-17>
- Singadimedja, H. (2020). RESENSI BUKU: Hukum Ketenagakerjaan: Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan. *Jurnal Bina Mulia Hukum, 4*(2), 369. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.419>
- Soewono, D. H. (2019). Peran Serikat Pekerja Dalam Menciptakan Hubungan Industrial Di Perusahaan. *Universitas Kediri, 21*, 1–13.